BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang yang akan atau telah berkeluarga pasti bercita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang dibalut *mawaddah wa rahmah* dan inilah tujuan utama dari dibentuknya keluarga. Dimana pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Agama Islam mensyari'atkan pernikahan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang bertujuan untuk sementara saja.[1]

Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk menyatukan laki-laki dengan perempuan dalam satu ikatan dan diharapkan dapat menimbulkan rasa cinta satu sama lain[2] serta dapat menghasilkan keturunan[3] demi keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Namun demikian, dalam prakteknya pernikahan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Ada

[1]Ahmad Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat,* (Semarang: Duta Grafika, 1992), 167
[2]Surat al-Rum, 21
[3]Surat al-Nisa', 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hal yang perlu dipenuhi terkait dengan syarat dan rukunnya sebagaimana telah banyak dirumuskan oleh para ulama fiqih.

Kalangan Syafi'iyah membuat rambu- rambu berlapis bagi kebolehan hak *ijbar* (pemaksaan). Antara lain, pertama, harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah. *Ijbar* harus dilakukan dengan dasar kasih sayang. Kedua, ayah harus menikahkan si gadis dengan lelaki yang serasi *(kufu')*. Ketiga, calon suami harus mampu memberi maskawin sepantasnya (mahar mitsil). Keempat, harus tidak ada kebencian lahir batin antara calon istri dengan calon suami. Kelima, si gadis tidak dikhawatirkan menikah dengan orang yang akan membuatnya sengsara setelah berumah tangga, seperti, menikah dengan orang tua, orang buta, dan lainnya. [4] adapun tujuan tersebut agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Adapun pernikahan yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah pemaksaan perkawinan yang biasa terjadi anatara wanita yang di bawah umur dengan laki-laki dewasa di mana mempelai wanita adalah di bawah umur yaitu kurang dari 16 tahun sedangkan bagi pasangan mempelai laki-laki yaitu sudah berumur hampir menginjak 30 sampai ke 40 tahun.

Masyarakat Desa Ragang khususnya bagi mempelai laki-laki ketika masih muda biasanya merantau ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ketika sudah sukses dan sudah mempunyai kehidupan yang lebih baik, baik tempat tinggal maupun harta berupa sawah yang melimpah.

[4]Syamsudin Muhammad Ahmad al-Khatib, *al-Iqna',* (Mesir: Mushtofa al halabi, 1359, juz 2), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempelai laki-laki yang seperti inilah yang dicari oleh masyarakat Desa untuk menjadi pasangan hidup anak mempelai wanita. Pada umumnya mempelai laki-laki yang mempunyai kreteria di atas biasanya memilih pasangan hidup adalah wanita yang masih sekolah di sekolah menengah pertama (SMP) atau anak yang masih usia dini.

Dalm melakukan pernikahan tersebut mempelai wanita biasanya tidak mau menikah dengan mempelai laki-laki yang umurnya jauh di atasnya, apalagi menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Pemaksaan tersebut merupakan hal yang biasa yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, dalam pernikahan tersebut banyak sekali yang tidak bisa bertahan (bercerai) dan ada pula yang bertahan sampai mempunyai keturunan.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pemaksaan dalam pernikahan antara wanita di bawah umur dengan laki-laki dewsa dalam menjalani rumah tangga sering terjadi percekcokan, baik ketidak sepahaman antara keduanya maupun dalam pemenuhan seksual dan mendapatkan keturunan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 batas umur minimal pernikahan bagi mempelai laki-laki adalah berumur 19 Tahun sedangkan bagi wanita mempelai wanita yaitu umur 16 tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam batas pernikahan bagi mempelai laki-laki yaitu berumur 19 tahun sedangkan bagi mempelai wanita yaitu 16 tahun maka jika kurang dari batas tersebut harus mendapat dispensasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis skripsi akan memperluas secara mendalam dan jelas untuk mengetahui deskripsi dan praktik pernikahan dengan pemaksaan perkawinan wanita dengan laki-laki dewasa yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui dan mempelajari mengenai"**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Wanita di Bawah Umur dengan Laki-Laki Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peniliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Deskripsi pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).
2. Akad yang digunakan dalam pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).
3. Sebab dan akibat terjadinya pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tanggapan masyarakat sekitar dan keluarga terhadap pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).
5. Analisis hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membatasi masalah agar lebih fokus antara lain:

1. Praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul: *"Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Puguh Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal".*Skripsi tulisanUkhia Utluma, Tahun 2013 (SI IAIN Wali Songo), hasil dari penelitian ini dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas sukarela, yaitu kedua mempelai perlu Saling kenal mengenal terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun di dalam praktiknya di Desa Puguh Kecamatan Pengandon banyak pasangan mempelai yang melkaukan perkawinan karena dipaksa oleh orang tuanya.Hal ini karena masyarakat pedesaan masih mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang dianggap baik, begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan dengan wali mujbir yaitu perkawinan atas dasar pemaksaan dari orang tua (wali) kepada anak perempuannya.[5]

[5]Uktia Utluma, "*Wali Mujbir dalam Pernikahan* (studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal, (Skripsi__IAIN Wali Songo, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang berjudul: *"Aspek Hukum Perkawinan dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam".* Oleh H. Firdatul Hasanah 2011 Hasil penbelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam salah satu wali dalam perkawinan adalah wali mujbir, yaitu wali yang bisa atau boleh menikahkan anak gadisnya di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa ijin yang bersangkutan (calon mempelai wanita). Yang dapat menjadi wali mujbir hanyalah ayah dan kakek. Bahwa kewenagngan wali mujbir sebagai wali yang mempunyai hak ijbar dalam perkawinan adalah wali mujbir mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan yang bersangkutran dan perkawinan ini dianggap sah dalam hukum Islam. Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindunga tau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keaaad dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan dan lemah dalam bertindak.[6]
3. Skripsi Dengan Judul: *" Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus Di Desa Kebonggembong Kecamatan Penguruyun Kabupaten Kendal)".* Oleh Syarif Hidayatullah Tahun 2009. Hasil penelitian bahwa paksaan yang dilakukan keluarga dan masyarakat adalah dalam rangka penegakan keadilan disamping itu juga sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan itu di harapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa di Desa Kebongembong. Menaggapi kasus yang terjadi di Desa Kebongembong, para ulama bisa

[6]H. Firdatul Hasanah, "*Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam*" (Skripsi__IAIN Sunan Ampel Surabaya , 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disana mengartikan bahwa paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. Namun pernikahan bagi perempuan hamil akibat zina para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan.[7]

Antara penelitiantersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan lanjut usia. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Trdisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

[7]Syarif Hidayatullah, *Nikah Paksa Akibat Zina* (Studi Kasus di Desa Kebonggembong Kecamatan Penguruyun Kabupaten Kendal)" (Skripsi__IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

F. Kegunanan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis
   a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ahwal al-Syahsiyah, khususnya terhadap Praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).
   b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).
2. Praktis
   a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat lslam khususnya masyarakat yang melakukan Praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).
   b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum berkaitan dengan Praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta menjaga terjadinya bermacam-macam penafsiran dari judul bahasan "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Wanita Di Bawah Umur Dengan Laki-Laki Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).".Penulis perlu memaparkan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah RasulNya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum, konteks ini hukum Islam berupa hukum Islam di Indonesia Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI.[8] Orang terbebani hukum adalah wanita dan laki-laki yang menikah dengan dipakasa untuk melakukan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Pemaksaan Perkawinan Wanita di Bawah Umur adalah: praktik pemaksaan terhadap wanita di bawah umur oleh orang tua atau mempelai laki-laki yang tidak diinginkannya.

[8]Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Supel 2007), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Laki-laki Dewasa adalah: seorang laki-laki yang berusia 30-40 tahun dimana laki-laki tersebut datang dari luar negeri hendak menikah dengan wanita di bawah umur.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan , yaitu penelitian terhadap praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisii Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

b. Data tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya.Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana data itu diperoleh.[9]

[9]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber.[10] Jadi sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari imforman yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung mereka yang melakukan perkawinan secara paksa atau wali yang mengawinkannya secara paksa, dalam hal ini juga peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang terletak di Desa Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten pamekasan. Adapun data primer tersebut adalah:

   1. Pasangan Salim dan Khoiriyah
   2. Pasangan Ridwan dan halimah
   3. Pasangan Zaini dan Sulaiha
   4. KH. Maimun
   5. Ustad Abd Hamid

b. Sumber Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder. dalam penelitian ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku fiqih dan hukum positif, ataupun hasil peneliti berwujud laporan.[11] data disini diantaranya adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

[10]Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. (Sidoarjo:CV. Citramedia 2003), 57.
[11]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normativ*, (Jakarta; Raja Grafindo 2003), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prangkat Desa Ragang, Kecamatan waru, Kabupaten pamekasan. Sedangkan buku-buku yag diperoleh adalah buku-buku Fiqih dan buku hukum positif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits yang berkaitan dengan kawin paksa. Serta keterang yang berupa laporan dan keterangan yang lain.[12]

3. **Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis mengunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara ini yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, Wawancara sebagai alat pengumpul data yang berlandaskan pada tujuan penelitian.[13]

Adapun wawancara dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah: Pihak-pihak yang melakukan praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), baik orang yang melakukan pernikahan, tokoh agama, dan semua masyarakat yang terlibat.

---

[12]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.
[13]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach,* (Yokyakarta: Andi Offset, 1991), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian, metode dokumentasi ini tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[14] Yang berkaitan dengan praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolahan data antara lain: [15]

1. *Editing,* yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.
2. *Coding*, yaitu: usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.

c. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-

[14]Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* (Jakarta:PT Renika Cipta 2006), 231.
[15]Ibid., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

5. **Teknik Analisis Data**

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan mengumpulkan data tentang praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). Dan menganalisisnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan,menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada di Desa ragang. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan para pihak yang terkait dengan praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). Dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentangpengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, macam-macam pernikahan,. kedudukan pernikahan dan peran pernikahan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang gambaran umum Desa Ragang, antara lain: Letak lokasi, Struktur atau organisasi, keadaan dan adat istiadat masyarakat Desa Ragang, deskripsi dan praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Bab keempat ini berisi tentang analisis terhadap praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

Bab kelima pada bab ini merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id